

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya BMT di Indonesia diawali dengan kemunculan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) konvensional. Indonesia merupakan negara pertama yang mengembangkan keuangan mikro secara komersial di Asia, dengan mengatur lembaga keuangan mikro semi profesional mulai pelayanan jasa keuangan mikro. Secara nasional eksistensi keuangan mikro dan praktek perbankan Syariah diawali dengan berdirinya BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syariah) di Bandung pada tahun 1991, yaitu P.T. BPRS Berkah Awal Syariah dan PT BPRS Amanah Rabbaniyyah. Di Aceh berdiri BPRS Hareukat. Pada tahun 1992 sistem perbankan yang dibuka multinasional adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI).<sup>1</sup>

Menjamurnya Lembaga Keuangan Mikro ini, maka pada tahun 1992 PINBUK kali pertama memperkenalkan BMT sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia. Proyek percontohan BMT ini terus berkembang sebagai pilar Lembaga Keuangan Mikro Syariah, dan menjadi pendukung perekonomian masyarakat. Sangat pesatnya perkembangan BMT, sehingga memiliki potensi yang baik untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan tersebut, maka keberadaan BMT sebagai lembaga keuangan mikro diakui dengan lahirnya UU No 1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Sejak tahun 2013 BMT dengan berbadan Hukum Koperasi atau PT merupakan lembaga keuangan yang legal yang perizinan, pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).<sup>2</sup>

*Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) sebagai lembaga keuangan alternatif, sebuah lembaga yang tidak saja berorientasi bisnis tetapi juga sosial, juga melakukan pemusatan kekayaan pada sebagian kecil orang pemilik modal (pendiri) dengan penghisapan pada mayoritas orang, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara

---

<sup>1</sup> Slamet Mujiono, "Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro: Cikal Bakal Lahirnya BMT di Indonesia," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan*, Vol. 2, No. 2 (2017): 207.

<sup>2</sup> Audra Laili & Heni Noviarita, "Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam Menghadapi Pandemi Covid 19," *ASAS: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 13, No. 2 (2021): 58.

merata dan adil.<sup>3</sup> BMT adalah lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha kecil atau mikro. Eksistensi BMT merupakan entitas yang hadir dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan peningkatan akses keuangan bagi usaha mikro-kecil dengan prinsip syariah.<sup>4</sup>

Baitulmal berasal dari bahasa Arab “*bait*” yang berarti rumah, dan “*al-maal*” yang berarti harta. Jadi, secara etimologis *baitulmal* berarti rumah untuk mengumpulkan atau menyimpan harta. *Baitut Tamwil* (*bait*= rumah, *at-Tamwil*= pengembangan harta. *Baitul Mal wat-Tamwil* pada dasarnya merupakan pengembangan konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. *Baitul Mal wat-Tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan kegiatan-kegiatan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu *Baitul Maal wat Tamwil* juga bisa menerima titipan zakat, infaq dan shodaqoh, serta menyalurkan sesuai dengan peraturan dan amanatnya.<sup>5</sup>

BMT Gunungjati didirikan pada tahun 2007, dan telah resmi mendapatkan pengesahan Badan Hukum dari Pemerintah Kabupaten Cirebon pada tahun 2008 dengan nomor badan hukum 06/BH/KUKM/II/2008. BMT Gunung Jati Cirebon berada di Jl. Sunan Gunung Jati No.53, Kalisapu, Kec. Gunungjati, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Berdirinya BMT ini karena ingin membantu para pedagang, pengrajin, dan nelayan kecil supaya permodalan mereka lebih kuat. Konsep dari BMT ini adalah ‘*maal*’ lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal penghimpunan dan penyaluran dana untuk zakat, infak, dan sedekah

---

<sup>3</sup> Wahyuni, "Analisis Etika Bisnis Terhadap Lingkungan Kerja di BMT BUS Singgahan Tuban," *Journal of Islamic Banking*, Vol. 1, No. 1 (2020): 85.

<sup>4</sup> Fashihuddin Arafat, "Eksistensi BMT Sebagai *Baitul Maal Wat Tamwil* dan Problematika Hukumnya," *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 10, No. 1 (2020): 90.

<sup>5</sup> Sugianto, "Pengembangan *Baitul Maal Wat-Tamwil* Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, Vol. 4, No. 4 (2022): 2178.

secara produktif. Sedangkan ‘*tamwil*’ lahir untuk kegiatan usaha produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan bagi sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro). Saat ini anggota BMT Gunung Jati terdapat 21 orang dan nasabahnya sebanyak kurang lebih 2000 orang yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon.

BMT Gunung Jati Cirebon merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang notabennya adalah lembaga keuangan aset umat dengan prinsip operasionalnya mengacu pada prinsip-prinsip syariat Islam. BMT Gunung Jati Cirebon dibentuk dalam rangka memberdayakan dan mensejahterakan umat secara kebersamaan melalui kegiatan simpan pinjam serta kegiatan-kegiatan lain yang berdampak pada peningkatan ekonomi anggota dan mitra binaan dalam rangka menuju ke arah yang lebih baik, lebih aman, serta lebih adil.

Produk yang dikeluarkan oleh BMT Gunung Jati Cirebon meliputi produk pembiayaan (*muḍharabah* dan *Murabahah*), serta produk tabungan meliputi tabungan *muḍharabah*. Pada BMT ini terdapat pinjaman yang menggunakan *Murabahah* atau perjanjian jual beli. Akad *Murabahah* merupakan kontrak jual-beli dimana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan.<sup>6</sup>

Akad *Murabahah* adalah suatu kontrak atau perjanjian jual beli antara dua pihak yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dalam keuangan Islam. Dalam akad ini, penjual memberi tahu pembeli tentang harga barang dan keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan tersebut. Harga dan keuntungan yang diumumkan itu disetujui oleh pembeli sebelum akad ditandatangani.<sup>7</sup> Prinsip utama akad *Murabahah* adalah transparansi, di mana pembeli mengetahui secara jelas dan tegas tentang harga pokok barang serta keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual.

---

<sup>6</sup> Ficha Melina, "Pembiayaan *Murabahah* di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 3, No. 2 (2020): 270.

<sup>7</sup> Muhammad Iqbal & Chaliddin, "Akad *Murabahah* dalam Islam," *Al-Hiwalah: Journal Syariah Economic Law*, Vol. 1, No. 2 (2022): 146.

Selain itu, akad *Murabahah* juga mengharuskan pembayaran harga barang secara tunai atau dengan sistem kredit yang telah disepakati sebelumnya.<sup>8</sup>

Secara umum pembiayaan *Murabahah* diatur dalam Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah* dan Fatwa DSN MUI No: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli *Murabahah*.

Pembiayaan *Murabahah* dilakukan oleh bank selaku pihak penjual yang menyediakan barang, kemudian akan dibeli oleh nasabah selaku pembeli dengan menyebutkan harga beli dan tambahan keuntungan yang telah disepakati oleh para pihak.<sup>9</sup> Hanya saja bank sebagai lembaga pembiayaan memiliki keterbatasan dalam menyediakan barang sesuai dengan permintaan nasabah. Sehingga bank memberikan kuasanya kepada nasabah untuk membeli sendiri objek yang dibutuhkannya sesuai dengan kesepakatan di awal. Keterwakilan dalam pembelian objek tersebut dapat dilakukan dengan penambahan akad *Wakalah*, sehingga pembiayaan *Murabahah* sering disebut dengan pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah*.

*Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.<sup>10</sup> Penggabungan akad *Murabahah* dengan *Wakalah* memberikan suatu kemudahan terhadap bank syariah. Pasalnya bank hanya membeli barang yang sudah pasti dibutuhkan nasabah, tanpa perlu secara langsung menjadi penyedia barang. Perpaduan kedua akad tersebut sah secara hukum jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Aturan terkait dibolehkannya akad *Wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* tercantum dalam ketentuan umum nomor 9 Fatwa DSN MUI No :04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah* yaitu “Jika bank hendak mewakilkan kepada

---

<sup>8</sup> Gama Pratama, Inayah, & Nur Haida, "Penetapan Margin dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah," *Ecobankers: Journal of Economy and Banking*, Vol. 4, No. 1 (2023): 72.

<sup>9</sup> Yuli Dwi Yusrani Anugrah & Mahfuddhotul Laila, "Analisis Konsep Penerapan Pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah," *Muhasabatuna: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 2, No. 2 (2020): 4.

<sup>10</sup> Denisa Arwanita, et al, "Implementasi Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada Pembiayaan Otomotif Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1 (2022): 82.

nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank”.<sup>11</sup> Selain itu akad *Wakalah* juga secara khusus diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*.

Pengimplementasian akad *Murabahah Bil Wakalah* seringkali tidak diterapkan sesuai aturan syariah, ketidaksesuaian penerapan akad ini bisa terjadi karena beberapa hal seperti pada proses *Wakalahnya* yang mana bank tidak menuliskan secara lengkap spesifikasi barang yang harus dibeli nasabah, atau kasus lainnya akad *Murabahah* dan *Wakalah* yang dilakukan secara bersamaan. Hal-hal tersebut menimbulkan titik celah tersendiri, salah satunya adalah nasabah menyalahgunakan dana yang diberikan oleh bank, jadi barang yang dibeli oleh nasabah tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontrak. Hal ini menyebabkan terjadinya tindakan *Side Streaming*.

*Side Streaming* merupakan penggunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya oleh nasabah. Jadi nasabah selaku penerima kuasa tidak menggunakan dana yang telah diberikan oleh bank sebagaimana kesepakatan yang telah disetujui di awal. Fenomena penyimpangan *Side Streaming* yang terjadi di beberapa lembaga keuangan syariah tentu saja telah menyalahi aturan dan dapat menyebabkan kecacatan pada akad. Sebagaimana surat Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasannya setiap orang yang berakad wajib memenuhi akad-akad tersebut. Akad merupakan perikatan, perjanjian dan permufakatan. Dalam akad, pertalian *ijab* (pernyataan melakukan ikatan) dan  *kabul* (pernyataan penerimaan ikatan) harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, artinya

---

<sup>11</sup> Fatwa DSN MUI No:04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah* pada Ketentuan Umum Nomor 9.

seluruh perikatan yang telah terjadi diantara kedua belah pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dari ketentuan syariah.<sup>12</sup>

Mengingat adanya tindakan *Side Streaming* yang terjadi di lembaga keuangan syariah, menurut penulis perlu adanya penelitian lebih lanjut karena perbedaan objek barang yang dibeli akan berpengaruh pada keabsahan dari akad tersebut. Pada penelitian ini, peneliti tertarik untuk mengkaji bagaimana pencegahan *Side Streaming* jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang merupakan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah, karena masih adanya lembaga keuangan syariah yang mengabaikan dan tidak menyelesaikan kasus *Side Streaming* sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti akan membahas terkait upaya pencegahan *Side Streaming* pada akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon. Maka dari itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, penulis menjadikan hal ini sebagai objek penelitian untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“ANALISIS STRATEGI PENCEGAHAN *SIDE STREAMING* DALAM PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* DI BMT GUNUNG JATI CIREBON PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/2000 TENTANG *MURABAHAH*”**

## **B. Rumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank”, dengan topik kajian “Problematika Pembiayaan Produk Syariah” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah*, yaitu “Analisis Strategi

---

<sup>12</sup> Abdul Wahab & Ilma Mahdiya, "Identifikasi Konsep *Al-'Uqud Al-Murakkabah* dan *Al-'Uqud Al-Muta'addidah* dalam Muamalah Kontemporer," *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 21, No. 1 (2020): 6.

Pencegahan *Side Streaming* dalam Pembiayaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon Perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah*".

Topik judul penelitian tersebut sesuai dengan topik kajian yaitu "Problematika Pembiayaan Produk Syariah" yaitu dengan alasan bahwa akad *Murabahah* merupakan salah satu produk pembiayaan syariah yang seringkali menghadapi masalah atau kendala dalam praktiknya. Dalam konteks tersebut, penelitian ini akan mengkaji strategi pencegahan *Side Streaming* pembiayaan pada akad *Murabahah Bil Wakalah* dari perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*, yang tentunya akan memberikan kontribusi dalam pemahaman dan pengembangan produk-produk pembiayaan syariah secara lebih baik.

#### b. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan diangkat dalam penelitian ini meliputi beberapa aspek yang penting. Pertama, penelitian akan menggali proses, mekanisme, dan praktik yang terlibat dalam penerapan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT tersebut. Kedua, strategi pencegahan *Side Streaming* dalam pembiayaan pada akad *Murabahah Bil Wakalah*. Selanjutnya, tinjauan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah* terhadap strategi pencegahan *Side Streaming* dalam pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* akan dilakukan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur strategi pencegahan *Side Streaming* pada akad *Murabahah Bil Wakalah*. Analisis ini akan memperhatikan sejauh mana kepatuhan terhadap aturan yang ada serta implikasinya terhadap proses tersebut.

#### 2. Pembatasan Masalah

Batasan masalah merupakan suatu kajian penelitian yang meliputi ruang lingkup yang jelas mengenai apa saja yang akan diteliti. Penulis membatasi masalah yang diteliti supaya tidak melebar jauh dari fokus pembahasan yang akan diteliti. Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu,

pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada analisis pencegahan *Side Streaming* dalam pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*.

### 3. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat tiga pertanyaan utama yaitu:

- a. Bagaimana mekanisme pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon?
- b. Bagaimana strategi pencegahan *Side Streaming* dalam pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon?
- c. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah* terhadap *Side Streaming* dan strategi pencegahan *Side Streaming* dalam pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi pencegahan *Side Streaming* dalam pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis tinjauan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah* terhadap *Side Streaming* dan pencegahan *Side Streaming* dalam pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat teoritis dan praktis yang signifikan:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi pengelola lembaga keuangan syariah maupun masyarakat umum mengenai cara pencegahan *Side Streaming* terhadap produk *Murabahah Bil Wakalah* perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*. Dan diharapkan dari tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi para pengelola lembaga keuangan syariah untuk memiliki strategi pemasaran yang baik supaya lembaga keuangan yang akan dikelola berkembang dengan baik dan maju untuk kedepannya serta dipandang baik ditengah masyarakat sekitar maupun para nasabah yang akan bertransaksi pada lembaga keuangan syariah. Selain itu, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

## 2. Manfaat secara Praktis

### a. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang analisis upaya pencegahan *Side Streaming* pada produk *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon menurut perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*. Disamping itu juga menjadi salah satu syarat untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum ekonomi.

### b. Bagi Pengelola

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan serta informasi tentang masalah yang perlu diadakan perbaikan dan pembenahan serta kualitas produk, khususnya bagi BMT Gunung Jati Cirebon.

### c. Bagi Akademisi atau Pembaca

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah kepustakaan dan dapat menambah referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema serupa yang akan datang.

## E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

- 1) Tesis yang ditulis oleh Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi dengan judul “Penyelesaian Sengketa pada Kasus *Side Streaming* Pembiayaan *Murabahah* Nasabah Muslim dan Non Muslim pada Bank BPD Kalbar Syari’ah Cabang Ketapang”. Dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa mekanisme yang digunakan Bank BPD Kalbar Syariah dalam menyelesaikan *Side Streaming* dimulai dengan memberikan peringatan secara tertulis dan lisan, melakukan musyawarah dan menganalisis masalah yang dihadapi nasabah, melakukan restrukturisasi melalui penjadwalan ulang dan jika nasabah tidak dapat membayar kewajibannya maka akan dilakukan penjualan agunan baik dilakukan oleh nasabah atau melalui bank untuk membayar kekurangan pembiayaan.<sup>13</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu mengenai topik kajian yaitu problematika pembiayaan syariah dan metode penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sedangkan dari sisi perbedaannya terletak di penelitian terdahulu tentang lokasi yang diteliti adalah di Bank BPD Kalbar Syari’ah Cabang Ketapang, berbeda dengan lokasi penelitian ini yaitu BMT Gunung Jati Cirebon.
- 2) Skripsi yang ditulis oleh Citra Dewi Retnosari dengan judul “Analisis Penyelesaian *Side Streaming* pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa KSPPS BMT BUM Tegal Cabang Adiwerna dalam menyelesaikan *Side Streaming* memilih untuk membicarakannya secara baik-baik dengan jalan musyawarah. Hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Kemudian keputusan KSPPS BMT BUM Tegal Cabang Adiwerna untuk

---

<sup>13</sup> Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, “Penyelesaian Sengketa pada Kasus *Side Streaming* Pembiayaan *Murabahah* Nasabah Muslim dan Non Muslim pada Bank BPD Kalbar Syari’ah Cabang Ketapang,” (Tesis, Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), v.

menyelesaikan *Side Streaming* dengan tetap melanjutkan akad jika ditinjau dari KHES pasal 471 dan 93 ayat 1 diperbolehkan karena pada dasarnya pihak BMT selaku pihak yang dirugikan masih rela dan menerima tindakan tersebut.<sup>14</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu tentang problematika pembiayaan produk syariah dan metode penelitian kualitatif. Sedangkan dari sisi perbedaannya terletak di penelitian terdahulu tentang lokasi yang diteliti adalah di KSPPS BMT BUM Tegal Cabang Adiwerna, berbeda dengan lokasi penelitian ini yaitu BMT Gunung Jati Cirebon.

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Fani Khoirunnisa dengan judul “Upaya Pencegahan *Side Streaming* dalam Pembiayaan *Murabahah* di BSI KC Metro Sudirman”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa upaya BSI KC Metro Sudirman dalam mencegah *Side Streaming* dilakukan melalui upaya preventif sebelum dan sesudah pembiayaan disetujui. Sebelum pembiayaan disetujui BSI KC Metro Sudirman melakukan upaya dengan analisis 5C untuk menilai kelayakan pembiayaan. Sedangkan bentuk upaya preventif setelah pembiayaan disetujui BSI KC Metro Sudirman melakukan *monitoring* atau pengawasan terhadap pembiayaan *Murabahah* dengan kunjungan lokasi nasabah, *maintenance*, serta *trade checking*. Upaya-Upaya tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja ada beberapa kendala yang menyebabkan upaya tersebut tidak optimal seperti sulitnya menilai karakter nasabah, pengawasan yang tidak menyeluruh serta penerapan kebijakan pembiayaan *Murabahah* yang masih berpeluang terjadi *Side Streaming* yang dilakukan oleh nasabah.<sup>15</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu mengenai problematika pembiayaan produk syariah pada pembiayaan akad

---

<sup>14</sup> Citra Dewi Retnosari, “Analisis Penyelesaian *Side Streaming* pada Pembiayaan *Murabahah Bil Wakalah* Ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES),” (*Skripsi*, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023), iv.

<sup>15</sup> Fani Khoirunnisa, “Upaya Pencegahan *Side Streaming* dalam Pembiayaan *Murabahah* di BSI KC Metro Sudirman,” (*Skripsi*, Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) METRO, 2021), vi.

*Murabahah* dan metode penelitian kualitatif. Sedangkan dari sisi perbedaanya terletak di penelitian terdahulu tentang lokasi yang diteliti adalah BSI KC Metro Sudirman, berbeda dengan lokasi penelitian ini yaitu BMT Gunung Jati Cirebon.

- 4) Skripsi yang ditulis oleh Nindiana Kusuma Dewi dengan judul “Analisis Upaya Pencegahan Masalah *Side Streaming* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Lampung Timur)”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa tidak ditemukan adanya fakta terkait kasus *Side Streaming* di Bank Syariah Lampung Timur. Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon nasabah Bank Syariah Lampung Timur melakukan analisis kelayakan dengan menerapkan prinsip 5C1S (*Character, Capacity, Capital, Collateral, condition*, dan syariah) sebagai bentuk upaya untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dana (*Side Streaming*).<sup>16</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu tentang problematika pembiayaan syariah pada akad *Murabahah* dan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dari sisi perbedaanya terletak di penelitian terdahulu tentang lokasi penelitian yaitu di Bank Syariah Lampung Timur, sementara penelitian ini berlokasi di BMT Gunung Jati Cirebon.
- 5) Skripsi yang ditulis oleh Siti Nur Azizah dengan judul “Prosedur Pencegahan Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa (1) Dalam mencegah terjadinya tindakan *Side Streaming* ada beberapa prosedur yang dilakukan Bank Muamalat Kota Palangka Raya. Pihak internal bank menerapkan prinsip prudential, selanjutnya dilakukan analisis 5C+1C, kemudian jika calon nasabah sudah memenuhi beberapa kriteria berdasarkan analisis tersebut maka calon nasabah wajib menunjukkan RAB (Rencana Anggaran Biaya), selanjutnya

---

<sup>16</sup> Nindiana Kusuma Dewi, “Analisis Upaya Pencegahan Masalah *Side Streaming* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah (Studi pada Bank Syariah Lampung Timur),” (*Skripsi*, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), ii.

pencairan dana dilakukan secara berkala oleh pihak bank, setelah itu nasabah diminta untuk melaporkan bukti penggunaan dana yang dilakukan setiap 3 sampai 6 bulan sekali. (2) Berdasarkan beberapa prosedur yang telah dilakukan oleh pihak internal bank, telah memberikan dampak yang cukup baik yaitu dapat mengurangi jumlah nasabah yang melakukan tindakan *side streaming* terhadap kegiatan penyaluran dana pada Bank Muamalat Kota Palangka Raya. Namun ternyata dengan alasan ekonomi yang kurang baik dan adanya beberapa keperluan yang mendesak lainnya, hal tersebut dapat memicu dan menggoyahkan karakter nasabah menjadi tidak amanah dalam melakukan pembiayaan.<sup>17</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu analisis pembiayaan bermasalah pada akad *Murabahah* dan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dari sisi perbedaannya terletak di penelitian terdahulu yang berlokasi di Bank Muamalat Kota Palangka Raya, berbeda dengan lokasi penelitian ini adalah BMT Gunung Jati Cirebon.

- 6) Skripsi yang ditulis oleh Syifa Awaliyah dengan judul “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa untuk melihat bahwa pembiayaan *Murabahah* itu sudah sesuai syariah atau belum bisa dilihat dari skemanya atau alurnya dalam melaksanakan akad. Jika salah satu syarat atau rukun akad tidak terpenuhi maka dianggap merupakan jual beli yang tidak sah. Pada dasarnya masih banyak BMT atau lembaga keuangan mikro syariah yang belum sesuai dengan aturan syariah.<sup>18</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu tentang akad pembiayaan *Murabahah* dan metode penelitian kualitatif. Sedangkan dari

---

<sup>17</sup> Siti Nur Azizah, “Prosedur Pencegahan Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan di Bank Muamalat Kota Palangka Raya,” (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2020), v.

<sup>18</sup> Syifa Awaliyah, “Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan *Murabahah* Pada BMT Bersama Kita Berkah (BKB) dan BMT At-Taqwa Pinang,” (Skripsi, Program Studi Muamalat (Hukum Ekonomi Syariah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), iv.

sisi perbedaannya terletak di penelitian terdahulu tentang berfokus kepada analisis pelaksanaan akad *Murabahah*, berbeda dengan penelitian ini yang berfokus kepada strategi pencegahan *Side Streaming* pada akad *Murabahah*.

- 7) Jurnal yang ditulis oleh Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah Bayuni dengan judul “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Side Streaming* dalam Pelaksanaan Akad *Wakalah* pada Pembiayaan *Murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa pertama, akibat hukum *Side Streaming* yang terjadi dalam penerapan akad *Wakalah* pada pembiayaan *Murabahah* di bank syariah adalah terjadinya *fasakh* pada akad pembiayaan tersebut. Kedua, *Wakalah* dalam pembiayaan *Murabahah* di BJB Syariah Pusat Braga Kota Bandung dilakukan dengan skim jual beli disertai sistem perwakilan dimana pihak BJB Syariah memberikan kuasa kepada pihak nasabah untuk membeli barang yang menjadi objek pembiayaan murabahah yang pada praktiknya terjadi *Side Streaming* di BJB Syariah dengan persentase yang sangat kecil. Ketiga, tinjauan fikih muamalah terhadap *Side Streaming* dalam *Wakalah* pada pembiayaan *Murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung termasuk ke dalam akad yang *Fasakh*.<sup>19</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu tentang akad pembiayaan *Murabahah* dan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dari sisi perbedaannya terletak pada lokasi penelitian terdahulu yaitu BJB Syariah Pusat Braga Kota Bandung berbeda dengan lokasi penelitian yang sedang diteliti oleh penulis di BMT Gunung Jati Cirebon.
- 8) Jurnal yang ditulis oleh Wahid Wachyu Adi Winarto dan Fatimatul Falah dengan judul “Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Pembiayaan Syariah dengan Akad *Murabahah*”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa akad

---

<sup>19</sup> Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah, & Eva Misfah Bayuni, “Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap *Side Streaming* dalam Pelaksanaan Akad *Wakalah* pada Pembiayaan *Murabahah* di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung,” *Keuangan dan Perbankan Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2018): 384.

*Murabahah* termasuk salah satu akad yang paling dominan di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka. Diantara produk-produknya antara lain produk pendanaan dan pembiayaan. Dalam pembiayaan bermasalah atau kredit macet diketahui dari NPF 0.4%, sehingga untuk menghindarinya pihak KSPPS menggunakan prinsip 5C, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*.<sup>20</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu tentang keuangan pembiayaan syariah dengan akad *Murabahah* dan metode penelitian kualitatif. Sedangkan dari sisi perbedaannya terletak pada lokasi penelitian terdahulu yaitu di KSPPS Baitut Tamwil Tazakka berbeda dengan lokasi penelitian yang sedang diteliti oleh penulis di BMT Gunung Jati Cirebon.

- 9) Jurnal yang ditulis oleh Sakum dan Ria Elsa Fitri dengan judul “Implementasi Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa implementasi akad *Murabahah* pada produk pembiayaan *Murabahah* di KSPPS BMT Fajar cabang Bekasi sudah sesuai dengan syariat Islam dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSNMUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*. Hal ini berdasarkan hasil analisa dari wawancara dengan anggota yang mengajukan pembiayaan *Murabahah*.<sup>21</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu tentang produk pembiayaan syariah pada akad *Murabahah* dan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dari sisi perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu membahas tentang implementasi akad *Murabahah* apakah sudah sesuai dengan syariat Islam dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*,

---

<sup>20</sup> Wahid Wachyu Adi Winarto & Fatimatul Falah, "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Produk Pembiayaan Syariah dengan Akad *Murabahah*," *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, Vol. 1, No. 2 (2020): 150.

<sup>21</sup> Sakum & Ria Elsa Fitri, “Implementasi Akad *Murabahah* pada Produk Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah *Baitul Maal Wat Tamwil Fajar Cabang Bekasi*,” *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, Vol. 6, No. 1 (2021): 20.

berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis teliti yaitu membahas tentang strategi pencegahan *Side Streaming* pada akad *Murabahah*.

- 10) Jurnal yang ditulis oleh Isfi Rizka Pitsyahara dan Akhmad Yusup dengan judul “Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa sebagian besar pelaksanaan akad *Murabahah* di PNM Mekaar Syariah ini telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*. Namun ada beberapa hal yang masih belum sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang *Murabahah* tersebut yaitu pada pelaksanaan akad *Murabahah* disertai akad *Wakalah*. Pada praktiknya PNM Mekaar Syariah menerapkan kesepakatan akad *Murabahah* dan akad *Wakalah* secara bersamaan, kemudian setelah kesepakatan, barulah nasabah mewakilkan dalam membeli barang.<sup>22</sup> Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dikaji yaitu tentang produk pembiayaan syariah pada akad *Murabahah* dan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan dari sisi perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu membahas tentang implementasi akad *Murabahah* apakah sudah sesuai dengan syariat Islam dan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang *Murabahah*, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis teliti yaitu membahas tentang strategi pencegahan *Side Streaming* pada akad *Murabahah*.

## F. Kerangka Pemikiran

Menurut Hasan dalam buku karya Annita Sari dkk mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan alur pikiran peneliti, dalam memberikan penjelasan kepada orang lain, mengapa dia mempunyai anggapan seperti yang diutarakan dalam hipotesis. Kerangka berpikir

---

<sup>22</sup> Isfi Rizka Pitsyahara & Akhmad Yusup, “Analisis Fatwa DSN-MUI Tentang Pembiayaan *Murabahah* terhadap Pembiayaan Modal Usaha PNM Mekaar Syariah,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, Vol. 3, No. 1 (2023): 57.

merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan terhadap gejala-gejala yang menjadi obyek permasalahan. Jadi, kerangka berpikir ini merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.<sup>23</sup> Sebelum penulis membahas mengenai penulisan skripsi ini, terlebih dahulu dijelaskan istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi ini untuk menghindari kekeliruan atau kekeliruan dalam penafsiran atau pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam judul pernyataan. Penelitian yang dilakukan penulis berjudul: “Analisis Strategi Pencegahan *Side Streaming* dalam Pembiayaan Pada Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon Perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah*”.

*Murabahah Bil Wakalah* adalah jual beli dengan sistem perwakilan. Dalam hal ini penjual menyerahkan pembelian kepada pembeli, sehingga akad yang pertama adalah akad wakil setelah berakhirnya akad perwakilan yang ditandai dengan penyerahan barang dari pembeli kepada lembaga keuangan syariah, kemudian lembaga mengeluarkan akad *Murabahah*. Ketika jual beli dengan memberikan pembeli pilihan produk yang diinginkan, bentuk transaksinya adalah sistem akad *Wakalah*. Bank kemudian akan meminta *invoice* atas pesanan tersebut sebagai bukti pembelian barang tersebut. Bank dalam hal ini membeli barang yang dibutuhkan pembeli (spesifikasi ditentukan oleh pembeli) dan menjualnya kepada pembeli dengan harga ditambah keuntungan.<sup>24</sup> Oleh karena itu, jika mekanisme jual beli akan diterapkan di perbankan syariah, diperlukan instrumen akad tambahan berupa *Wakalah*.

---

<sup>23</sup> Annita Sari, dkk, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian* (Papua: CV Angkasa Pelangi, 2023), 71.

<sup>24</sup> Desmi Satriana dan Zainuddin, “Pelaksanaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* Pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Bukittinggi Tinjauan Fatwa DSN MUI NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 Dan PBI Nomor.07/46/PBI/2005,” *Eksisbank (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)*, Vol. 6, No. 2 (2022): 201.

*Side Streaming* merupakan suatu tindakan penyalahgunaan dana pembiayaan, dimana dana yang diberikan untuk tujuan pembiayaan tidak digunakan sesuai dengan isi kontrak/akad perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.<sup>25</sup> *Side Streaming* adalah bentuk penyelewengan dana pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana tidak sesuai dengan kontrak dan/atau tujuan awal pembiayaan. Penyebab *Side Streaming* terjadi karena beberapa faktor salah satunya yaitu nasabah kurang memahami mengenai sistem akad pembiayaan dengan menggunakan prinsip syariah dan juga bisa terjadi karena kesalahan dari pihak bank sendiri, kurangnya ketelitian dalam menganalisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) yang paling utama yakni dari segi *Character*.<sup>26</sup> Apabila 5C kurang dapat diterapkan kemungkinan nasabah akan mendapatkan peluang untuk melakukan tindakan penyalahgunaan dana pembiayaan atau disebut juga dengan *Side Streaming* yang nantinya akan merusak akad.

Aplikasi *Murabahah Bil Wakalah* yang sah adalah bank mewakilkan pembelian barang kepada nasabah atas izin dan kuasa dari bank, dan akad dibuat secara terpisah. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* pada poin 9 disebutkan “jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *Murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank”. Namun aplikasi *Murabahah Bil Wakalah* seringkali menimbulkan kecurangan *Side Streaming* yang berarti penggunaan dana yang tidak sesuai dengan akad perjanjian awal.<sup>27</sup> Adanya akad *Wakalah* akan membebaskan nasabah untuk membeli barang sendiri tanpa ada pendampingan dari pihak bank syari’ah yang berakibat pada tidak sahnya akad *Murabahah*. Kecurangan ini dilakukan nasabah dengan memalsukan

---

<sup>25</sup> Azmil Futihatul Rizqiyah & Tri Sudarwanto, "Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan *Murabahah* dalam Perspektif Fikih Muamalah di BRISyariah KC Jombang," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*, Vol. 1, No. 3 (2020): 164.


<sup>26</sup> Lingga Damayanti, "Akibat Hukum *Side Streaming* yang Dilakukan Nasabah pada Akad Pembiayaan Musyarakah," *Officium Notarium*, Vol. 3, No. 2 (2023): 134.

<sup>27</sup> Roifatus Syauqoti, "Aplikasi Akad *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah," 17.


kwitansi atau bukti pembelian sehingga kecurangan tersebut tidak diketahui oleh bank syariah.<sup>28</sup>

Dengan menerapkan fatwa ini, LKS dapat mengurangi potensi terjadinya *Side Streaming* karena nasabah akan lebih berhati-hati dalam menggunakan dana pembiayaan sesuai dengan ketentuan akad. Nasabah akan menyadari bahwa jika mereka tidak menggunakan dana sesuai dengan kesepakatan awal, mereka tetap bertanggung jawab atas kewajiban pembayaran sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh DSN. Oleh karena itu, penerapan fatwa tersebut tidak hanya memberikan pedoman bagi LKS dalam menyelesaikan piutang *Murabahah*, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk mencegah terjadinya *Side Streaming* dalam transaksi keuangan syariah.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



<sup>28</sup> Mufti Afif & Richa Angkita Mulyawisdawati, "Celah Riba pada Perbankan Syariah serta Konsekwensinya Terhadap Individu, Masyarakat dan Ekonomi," 10.



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir

## G. Metodologi Penelitian

### 1) Metode dan Pendekatan Penelitian

#### a) Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan deskriptif dan analitis.<sup>29</sup> Pendekatan deskriptif dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang menjadi objek penelitian. Sedangkan analisis dalam konteks penelitian kualitatif mencakup upaya untuk memberikan makna, menginterpretasikan, dan membandingkan data yang diperoleh dari penelitian tersebut.<sup>30</sup>

Sedangkan jenis yang digunakan yaitu metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan dalam keadaan yang sebenarnya dengan mengangkat data-data yang ada dilapangan mengenai hal-hal yang akan diteliti.<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, Vol. 6, No. 1 (2022): 978.

<sup>30</sup> Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 1 (2023): 2900.

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administratif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 11.

Dimana penelitian ini dilakukan oleh penulis di BMT Gunung Jati Cirebon. Selain itu penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kepustakaan (*literature*), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu tentang cara pencegahan *Side Streaming* produk *Murabahah Bil Wakalah*, dan tinjauan hukum ekonomi syariah. Dan metode yang terakhir digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi kasus. Penelitian studi kasus pada intinya adalah meneliti kehidupan satu atau beberapa komunitas, organisasi atau perorangan yang dijadikan unit analisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>32</sup> Studi kasus yang baik harus dilakukan secara langsung dalam kehidupan sebenarnya dari kasus yang diselidiki. Walaupun demikian, data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang mengetahui dan mengenal kasus tersebut dengan baik. Dengan kata lain, data dalam studi kasus dapat diperoleh dari berbagai sumber namun terbatas dalam kasus yang akan diteliti.<sup>33</sup>

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Pendekatan penelitian secara normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-

---

<sup>32</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2007), 141.

<sup>33</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), 2.

teori konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>34</sup>

## 2) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian terdiri dari dua sumber yaitu:

### a) Data Primer

Sumber data primer merujuk kepada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya, baik melalui pengamatan langsung, wawancara, atau kuesioner. Adapun sumber data primer dalam penelitian adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pegawai atau staff bagian tertentu lembaga BMT Gunung Jati Cirebon untuk memberikan gambaran mengenai cara pencegahan *Side Streaming* terhadap produk *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon menurut perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*.

### b) Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk kepada informasi yang telah dikumpulkan dan diterbitkan sebelumnya oleh pihak lain atau sumber yang tidak langsung terlibat dalam penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai jenis informasi yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan sebelumnya oleh pihak lain yang tidak langsung terlibat dalam penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari BMT Gunung Jati Cirebon yang berkaitan dengan penelitian ini dan berbagai literature lainnya yang mendukung dan memiliki relevansi dengan pembahasan. Jenis-jenis data sekunder yang relevan termasuk jurnal ilmiah, dokumen resmi, buku, serta data-data lain yang berkaitan dengan pembahasan.

---

<sup>34</sup> Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 96.

Selain itu, data sekunder lainnya seperti hasil riset terdahulu, analisis kebijakan, dan informasi yang dipublikasikan dalam media massa juga akan digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi temuan dalam penelitian ini. Dengan memanfaatkan beragam sumber data sekunder ini, penelitian akan dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap dan komprehensif tentang strategi pencegahan *Side Streaming* pada akad *Murabahah Bil Wakalah*.

### 3) Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

#### a) Observasi

Observasi adalah usaha dalam mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan fenomena atau perilaku satu atau sekelompok orang dalam kehidupan sehari-hari dengan memperhatikan syarat-syarat penelitian ilmiah. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.<sup>35</sup> Observasi ini dilakukan guna mendapatkan data tentang bagaimana cara pencegahan *Side Streaming* terhadap produk *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon menurut perspektif hukum ekonomi syariah.

#### b) Wawancara

Menurut Sugiyono dalam bukunya, wawancara dijelaskan sebagai interaksi tanya jawab lisan antara dua individu atau lebih yang terjadi secara langsung, di mana pertanyaan diajukan oleh pewawancara dan dijawab oleh subjek yang diwawancarai. Proses percakapan ini dilakukan dengan maksud tertentu, yang dapat meliputi berbagai tujuan seperti mengkonstruksi pemahaman tentang individu, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan hal-hal lainnya

---

<sup>35</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 141.

yang relevan. Dalam konteks wawancara, pewawancara bertanggung jawab untuk merancang dan mengajukan pertanyaan yang sesuai untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sementara subjek yang diwawancarai bertugas untuk memberikan jawaban yang jujur dan relevan terhadap pertanyaan yang diajukan.<sup>36</sup> Proses ini membuka peluang untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dan kontekstual tentang berbagai aspek kehidupan dan fenomena yang diteliti.

Dalam hal ini wawancara bersifat terbuka, dimana penulis melakukan wawancara dengan kepala kantor BMT Gunung Jati Cirebon yaitu Bapak Yopi Maelani untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Serta penulis melakukan wawancara dengan Teller yaitu Ibu Nia, *marketing* dan kolektor yaitu Bapak Ahmad dan Bapak Fauzi dan beberapa nasabah di BMT Gunung Jati Cirebon.

c) Dokumentasi

Dokumentasi mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipan atau wawancara.<sup>37</sup> Dokumentasi dalam penelitian ini penulis gunakan sebagai metode penunjang yang penulis peroleh dari buku-buku, jurnal, artikel, literature-literature lainnya yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian disini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

Sedangkan tahap akhir lapangan yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara menyajikan data dalam bentuk deskripsi dan menganalisis sesuai dengan tujuan yang dicapai oleh peneliti. Analisis

---

138. <sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2021),

<sup>37</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 179.

isi dokumen ini akan menjadi landasan penting dalam memperoleh data yang relevan dan mendukung interpretasi temuan dalam penelitian ini.

#### 4) Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang melibatkan pencarian, pengorganisasian, dan penyusunan secara sistematis data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk menghasilkan temuan yang dapat dipahami dengan mudah dan diberikan kepada orang lain. Miles dan Huberman, seperti yang dikutip dalam buku yang ditulis oleh Sugiyono, menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian hingga pencapaian tujuan akhir. Proses analisis ini melibatkan langkah-langkah seperti pengkodean, kategorisasi, pengelompokan, serta penafsiran terhadap data yang telah dikumpulkan. Setiap tahapan dalam analisis data kualitatif berperan penting dalam menyusun narasi yang komprehensif dan mendalam tentang fenomena yang diteliti, serta memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang konteks dan kompleksitas topik penelitian. Analisis data dalam penelitian ini melalui tiga alur aktivitas, yakni sebagai berikut:<sup>38</sup>

##### a) Reduksi Data

Tahap reduksi data merupakan proses pengorganisasian dan penyederhanaan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Hal ini melibatkan langkah-langkah seperti pengkodean, kategorisasi, dan pengelompokan data menjadi unit-unit yang lebih kecil dan terkelompok berdasarkan tema atau pola yang muncul. Teknik-teknik analisis seperti analisis tematik atau analisis isi sering digunakan dalam tahap ini untuk membantu mengidentifikasi pola-pola dan konsep-konsep kunci yang muncul dari data.

---

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, 246.

b) Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap penyajian data dilakukan untuk mengkomunikasikan temuan kepada pembaca atau pemangku kepentingan. Teknik penyajian data melibatkan pembuatan narasi, tabel, grafik, atau diagram yang relevan untuk menggambarkan temuan secara jelas dan mudah dipahami. Penyajian data yang baik membantu memperjelas dan mengilustrasikan temuan penelitian secara visual, memudahkan pembaca untuk memahami hasil analisis.

c) Verifikasi Data

Tahap terakhir dalam analisis data adalah verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menginterpretasikan temuan dari data yang telah dianalisis dan mencoba untuk menyimpulkan pola-pola umum, hubungan, atau implikasi dari hasil analisis tersebut. Verifikasi dilakukan dengan membandingkan temuan dengan teori-teori yang ada atau dengan hasil penelitian sebelumnya, serta dengan melakukan triangulasi data untuk memastikan keabsahan temuan. Penarikan kesimpulan dilakukan untuk merumuskan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dan menyajikan temuan secara komprehensif kepada pembaca atau pemangku kepentingan.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi dengan judul “Analisis Strategi Pencegahan *Side Streaming* dalam Pembiayaan Akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon Perspektif Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah*”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat

penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG *SIDE STREAMING* PADA PEMBIAYAAN *MURABAHAH BIL WAKALAH* DI *BAITUL MAAL WA TAMWIL***

Bab ini menyajikan teori yang didasarkan pada tinjauan literatur, penelitian terdahulu, dan studi pustaka. Menguraikan tentang tinjauan umum tentang pencegahan *Side Streaming* pada produk *Murabahah* di *Baitul Maal wa Tamwil*, diantaranya tentang akad *Murabahah* mulai dari pengertian sampai skema murabah, akad *Wakalah* mulai dari pengertian sampai berakhirnya akad *Wakalah*, *Side Streaming* mulai dari pengertian, penyebab, sampai penyelesaiannya, serta *Baitul Maal wa Tamwil* mulai dari pengertian sampai fungsi dan manfaat BMT dan prinsip operasional BMT, serta pembahasan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 Tentang *Murabahah*.

## **BAB III PROFIL *BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT) GUNUNG JATI CIREBON***

Menjelaskan gambaran umum tentang BMT Gunung Jati Cirebon yang terhimpun di dalamnya mengenai sejarah BMT Gunung Jati Cirebon, Visi-Misi, tujuan dan struktur organisasi BMT Gunung Jati Cirebon, produk-produk pembiayaan syariah, prosedur pembiayaan produk *Murabahah* serta kilasan umum yang terdiri dari lokasi/kondisi objektif.

## **BAB IV ANALISIS STRATEGI PENCEGAHAN *SIDE STREAMING* DALAM PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH BIL WAKALAH* DI BMT GUNUNG JATI CIREBON PERSPEKTIF FATWA DSN MUI NO: 04/DSN-MUI/2000 TENTANG *MURABAHAH***

Berisi tentang penjabaran analisis dan pembahasan mengenai strategi pencegahan *Side Streaming* terhadap produk *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam bab ini dibahas mekanisme

pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah*, strategi pencegahan *Side Streaming* dalam pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah*, dan tinjauan Fatwa DSN MUI No: 04/DSN-MUI/2000 tentang *Murabahah*, pencegahan *Side Streaming* dalam pembiayaan akad *Murabahah Bil Wakalah* di BMT Gunung Jati Cirebon.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.

